



PENETAPAN
Nomor 422/Pdt.P/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

ROBIGO : Lahir di Medan, tanggal 08 Mei 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Balongcok Gg. Bhakti No. 6 RT.002 RW.001 Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kholil Askohar, ST.,SH Taman, SH dan Mauliddin, SH Para Advokat** pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum **Permata Law** berkantor di Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 297/LEG.SK.PDT.P/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar ;

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 06 Oktober 2022, dengan nomor register 422/Pdt.P/2022/PN.Mjk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan ENY SETYO UTAMI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/1994/KodyaMr yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1994 di Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuwan Mojokerto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan ENY SETYO UTAMI Nomor : 34/1994/Kodya Mr. yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1994 terdapat kesalahan (perbaikan) yang tertulis ROBIGO alias TJAI TIAM untuk menghilangkan nama alias TJAI TIAM ;
4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ROBIGO alias TJAI TIAM menjadi ROBIGO ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan nama Pemohon yang tercatat sebagai ROBIGO alias TJAI TIAM dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/1994/Kodya Mr. yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1994. Maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan nama Pemohon yang semula sebagai ROBIGO alias TJAI TIAM menjadi ROBIGO sesuai dengan Rekomendasi Nomor : 470/744/417. 509.2/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan antara ROBIGO alias TJAI TIAM Nomor : 34/1994/Kodya Mr. menjadi ROBIGO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tentang perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/1994/Kodya Mr. yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1994 yang tertulis ROBIGO alias TJAI TIAM seharusnya tertulis ROBIGO, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempersilahkan Kuasa Hukum Pemohon untuk membacakan permohonannya yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan antara lain sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROBIGO NIK : 3576020805620002, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3576020906064498 atas nama Kepala Keluarga ROBIGO, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3576-LT-20072022-0001 atas nama ROBIGO selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No : 34/1994/Kodya.Mr atas nama ROBIGO Alias Tjai Tiam dan ENY SETYO UTAMI, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No : 34/1994/Kodya.Mr atas nama ROBIGO Alias Tjai Tiam dan ENY SETYO UTAMI, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 289/AAM/62 atas nama ROBIGO Alias Tjai Tiam tertanggal 23 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka di pandang sah sebagai surat bukti di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon di Persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yaitu saksi **JUWARI** dan saksi **SUSILO YUDIANTORO** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar menetapkan dan memberi ijin Perbaikan / Perubahan nama Pemohon pada Akta Perkawinan dari ROBIGO Alias TJAI TIAM di perbaiki menjadi ROBIGO ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPdata, pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi **JUWARI** dan saksi **SUSILO YUDIANTORO** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan dari saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Balongcok Gg. Bhakti No. 6 RT.002 RW.001 Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mojokerto telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu ;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain ;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* ;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang berbunyi **“Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data *agrerat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonanya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kota Mojokerto sebagaimana di terangkan bukti P.1 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3576020805620002 atas nama ROBIGO dan P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3576020906064498 atas nama Kepala keluarga ROBIGO yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Balongcok Gg. Bhakti No. 6 RT.002 RW.001 Kel. Balongsari Kec. Magerari Kota Mojokerto ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/1994/Kodya.Mr dimana nama Pemohon bernama ROBIGO Alias TJAI TIAM ;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3576-LT-20072022-0001 dimana nama Pemohon bernama ROBIGO ;
- Bahwa alasan Pemohon Perbaikan / Perubahan nama Pemohon pada Akta Perkawinan dari ROBIGO Alias TJAI TIAM di perbaiki menjadi ROBIGO

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyeragamkan dokumen yang ada milik Pemohon dan akan digunakan untuk anaknya yang akan menikah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

1. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama ;
 - b) Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah ;
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga ;
 - e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang bahwa yang merupakan Instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah dinas kependudukan dan catatan sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 3576-LT-20072022-0001 dimana nama Pemohon bernama ROBIGO, sedangkan Bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 34/1994/Kodya Mr dimana nama Pemohon bernama ROBIGO Alias TJAI TIAM, serta keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan ingin Perbaikan / Perubahan nama Pemohon pada Akta Perkawinan dari ROBIGO Alias TJAI TIAM di perbaiki / dirubah menjadi ROBIGO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No: 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, menyatakan bahwa: *perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan, atau nama yang*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN.Mjk



dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku, atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta –fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan UU No. 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Perbaikan Nama Pemohon didalam Akte Perkawinan Pemohon yang bernama ROBIGO Alias TJAI TIAM di perbaiki / dirubah menjadi ROBIGO adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, dan bukan nama gelar kebangsaaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sudah ditetapkan maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk mencatat perubahan nama tersebut dan menerbitkan kembali* Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kerena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini, namun menurut hemat hakim perlu ada perbaikan redaksional ;

Mengingat, akan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor: 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, dan UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan / Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/1994/Kodya Mr dimana nama Pemohon yang tertulis nama **ROBIGO Alias TJAI TIAM** diperbaiki / dirubah menjadi **ROBIGO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan untuk Menerbitkan Kembali Kutipan Akte Perkawinan Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2022**, oleh **Luqmanulhakim, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rahayuwati, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGANTI

H A K I M

dto

dto

Rahayuwati, S.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2022/PN.Mjk